

**ASPEK-ASPEK BANTUAN HUKUM
SEBAGAI JAMINAN HAK ASASI TERDAKWA
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981**

Emilson Atharwan
IAHN-TP Palangka Raya, atharwanemilson@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima :

Artikel direvisi :

Artikel disetujui :

Abstract

Legal protection or assistance is the right of every legal subject, whether they are suspects or victims. Especially for legal aid suspects who are received with the intention of not getting discriminatory treatment or other negative treatment from the time of examination until the decision. Sho that the purpose of writing this article is to find out the content of Indonesian Law Number 8 of 1981 which protects the human rights of suspects /defendants in criminal cases; and to know and understand the mechanisms of legal assistance in criminal cases regulated by the KUHAP, so that human rights can be protected. The method used is the Normative Juridical approach, which is to learn various legal rules and pay attention to the principles related to criminal law, criminal procedure law, regulations on advokad, and provisions on human rights. The results of research on the content of Indonesian Law No. 8 of 1981 that protects the human rights of suspects/defendants in a criminal case, are given the principle of presumption of innocence, legal assistance, no discrimination, and no torture. Legal aid mechanisms in criminal cases regulated by the KUHAP so that human rights can be protected. About the legal assistance it is said in article 69 among others that legal counsel has the right to contact the suspect from the moment of arrest or detention at all levels of examination according to the procedures specified in the Law

Keywords: Legal Aid, Advocates, Laws (KUHAP)

Abstrak

Perlindungan ataupun bantuan hukum merupakan hak setiap subyek hukum, baik menjadi tersangka maupun korban. Khusus bagi tersangka bantuan hukum yang diterima dengan maksud agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi maupun perlakuan negatif lainnya dari sejak pemeriksaan sampai putusan. Sehingga tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui muatan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 yang melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam perkara pidana dan untuk mengetahui dan memahami mekanisme bantuan hukum dalam perkara pidana yang diatur oleh KUHAP, sehingga hak asasi manusia dapat terlindungi. Metode yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yakni mempelajari berbagai aturan hukum serta memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, pengaturan tentang advokat, dan ketentuan tentang hak asasi manusia. Hasil penelitian tentang muatan UU RI No. 8 Tahun 1981 yang melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana, adalah diberikan asas praduga tidak bersalah, diberikan bantuan hukum, tidak boleh adanya diskriminasi, dan tidak boleh adanya penyiksaan. Mekanisme bantuan hukum dalam perkara pidana yang diatur oleh KUHAP sehingga hak asasi manusia dapat terlindungi. Tentang bantuan hukum tersebut dikatakan dalam pasal 69 antara lain bahwa Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Advokat, Undang-Undang (KUHAP)

I. Pendahuluan

Negara Indonesia sebenarnya lebih dulu dari PBB memberikan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia, sebab jika PBB sejak tahun 1948, Indonesia sejak adanya UUD 1945 hak-hak dasar manusia telah mendapat pengakuan, seperti misalnya yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut; Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian setelah amandemen UUD 1945 lebih tegas lagi pengaturan mengenai Hak asasi Manusia yang dinyatakan dalam BAB X A dimana dalam salah satu pasal yaitu Pasal 28A menyatakan; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kemudian Hak Asasi manusia secara khusus dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dengan tegas disebutkan pada bagian menimbang huruf a dan b sebagai berikut; (a) bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. (b) bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau di rampas oleh siapapun.

Ketika harus bicara jujur persoalan Hak Asasi Manusia mengemuka kebanyakan disebabkan oleh masalah-masalah hukum, dan sebagai kata kunci dari masalah tersebut masyarakat menyatakan dengan "Keadilan" . Bicara

keadilan teringat pada sebuah pepatah yang telah dikenal sejak lebih dari dua ribu tahun yang lalu yakni; *sumum ius suma in iuria* (Keadilan yang tertinggi adalah ketidak-adilan yang tertinggi). Artinya adil tidaknya sesuatu amat tergantung dari pihak yang merasakannya. apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu dirasakan demikian oleh orang lain (Sujata, 2000). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam buku dari Carl Joachim Friedrich yang diterjemahkan oleh Raisul Muttqien menyatakan; Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problem ini, yang paling menonjol adalah tentang keadilan dalam kaitannya dengan hukum.

Ungkapan-ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum atau ketentuan perundang-undangan harusnya adil, namun kenyataan menunjukkan lain, sebab sering ketentuan perundang-undangan tidak memperlihatkan karakter atau ciri yang adil. Sehingga harus disadari bahwa terkadang merasakan keadilan melalui hukum tidak gampang. Justeru sebaliknya bahwa untuk memahami keadilan ketika keadilan diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Begitu banyak kejadian yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa upaya untuk mewujudkan suatu keadilan merupakan proses yang dinamis atau bergerak secara terus menerus dan memakan waktu, bahkan biaya. Tidak jarang orang yang mencari keadilan pada akhirnya hanya berkata dan menganggap keadilan hanya sebagai sebuah gagasan. Dalam posisi masyarakat yang beranggapan seperti ini, tentunya menimbulkan keprihatinan kita semua, karena seakan-akan hukum tidak ada apa-apanya karena tidak dapat memberikan keadilan. agar hukum mempunyai tempat dan oleh masyarakat dirasakan bermanfaat, maka hukum harus ditegakkan, dan keberhasilan suatu penegakan hukum lebih ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu para penegak hukum

(Polsisi, Jaksa, Hakim, Advokat/pengacara). Sehubungan dengan hal tersebut, seorang pakar hukum Belanda Profesor Taverne menyatakan: “berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik”.

Tentu persoalan tersebut membawa konsekuensi sosial yang sungguh menjadi bagian penting dalam rangka penegakan hukum, yakni adanya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan, ini merupakan akibat adanya pengakuan negara bagi setiap orang yang mempunyai hak hukum, yang dalam bahasa konstitusi ialah bahwa setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Penjabaran yang dapat dilihat dari asas persamaan tersebut, salah satunya ternyata dalam KUHAP, misalnya dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP, yang mengatur soal Hak untuk mengetahui dasar /alasan penangkapan, penahanan dan atau penjataan pidana terhadap dirinya; Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjataan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum, Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP; Hak untuk diperlakukan sama atau tanpa diskriminasi, tersirat dalam Pasal 153, dan Pasal 158 KUHAP; dan yang cukup penting yakni Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, dimana tersirat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan seterusnya.

Salah satu hak penting dari korban kejahatan yaitu, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, sebab disadari bahwa soal keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, bukanlah suatu pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan, banyak peristiwa yang dapat dibaca dan atau dilihat melalui media cetak dan media elektronik, seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan telah menjanjatkan hukuman tersebut, tetapi ternyata yang bersangkutan tidak

bersalah. Pertanyaannya siapa yang bersalah, dan siapa pula yang harus bertanggung jawab atas nasib orang, sebagai orang bijak tentunya hal ini tidak perlu disoal, tetapi yang penting kedepan bagaimana. Dalam sebuah tulisan oleh Anton E. Soesanto, yang dikutip oleh H. Tegoeh Soejono mengatakan; bahwa kritik yang dilontarkan oleh berbagai kalangan terhadap peradilan di Indonesia telah menjurus ke arah caci maki dan sumpah serapah. Hendak diapakan peradilan dalam kondisi seperti sekarang ini? Bukan semata-mata ungkapan sinis dan pesimis namun realitas yang berlangsung mempertontonkan sebuah peradilan dagelan, peradilan yang didalamnya penuh nuansa formalitas yang pada akhirnya menjadikan peradilan sebagai supermarket (jual beli keadilan) (Soejono, 2006).

Kritikan tajam sebagaimana tersebut di atas, harus dilihat sebagai suatu kritik yang baik bagi penegakan hukum dalam proses peradilan, khususnya peradilan pidana. Oleh karenanya peran dari advokat dalam memberikan bantuan hukum dalam suatu perkara pidana sungguh sangat penting, baik bagi pembangunan hukum nasional kita maupun bagi korban dan keluarganya, serta bagi masyarakat. Harus dipahami bahwa ketika bicara soal bantuan hukum, sulit untuk dilepaskan dari aspek masyarakat atau sistim sosial yang hidup dalam masyarakat, karena hal tersebut akan berpengaruh bagi citra advokat dan bantuan hukum itu sendiri, yang telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat, sekaligus sangat berpengaruh terhadap perwujudan bantuan hukum itu sendiri, yang pada akhirnya hak-hak pelaku kejahatan tidak dirasakan dan terabaikan.

Kekuasaan kehakiman sebagaimana dinyatakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Adalah bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar,

tentunya sangat memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa; Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan asas-asas atau sering dikatakan dengan pendekatan *yuridis normatif*, karena merupakan suatu pendekatan yang bersumber pada materi perundang-undangan, serta asas-asas. Selanjutnya untuk mempelajari

tentang seberapa pentingnya bantuan hukum dalam suatu perkara pidana, pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka yang akan diteliti yakni berbagai aturan hukum serta memperhatikan asas-asas, yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, pengaturan tentang advokat, ketentuan tentang hak asasi manusia.

III. Pembahasan

A. Muatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Karena dalam ketentuan memiliki Asas yang mengatur terhadap perlindungan keluhuran harkat serta martabat manusia dan hal ini yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkup peradilan umum. Salah satu perkembangan yang menjadi isu Internasional ialah Penerapan Hak-hak Asasi Manusia, dan lazimnya Pelaksanaan Hak Asasi tersebut berkaitan erat dengan Proses Peradilan Pidana, atau juga penyalahgunaan kekuasaan dari suatu rejim Pemerintahan yang tidak lagi patuh atau dibatasi oleh hukum. Selain kekuasaan yang tak terbatas, yang menjadi perhatian pula adalah proses peradilan pidana dimanapun di dunia ini sering menjadi sorotan, baik oleh negara maju, negara berkembang ataupun suatu negara yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, yakni hukum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan menghargai serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan (Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay, *Law and the Behavioral Sciences*, halaman 122)

Sebagaimana tercantum dalam "", oleh, yang berjudul: *The Practice of Law as Confidence Game: Organization Coopation of a Profession*, oleh Abraham S. Blumberg, dikatakan bahwa, suatu keputusan pengadilan mungkin berlandaskan dasar pemikiran hukum, namun pada saat yang sama keputusan

itu mungkin merupakan penipuan diri melalui kemungkinan-kemungkinan yang dibebankan oleh aspek-aspek dari realitas sosial dimana pembuat hukumpun tidak menyadari. Dalam hal perbaikan kondisi seperti ini, proses peradilan pidana yang seharusnya tidak boleh berpihak pada lembaga, atau siapapun selain keadilan, maka dalam proses pidana diharapkan peran serta lembaga bantuan hukum untuk ikut serta menegakkan keadilan.

Lembaga pengadilan menentukan peran bagi pengacara atau pembela dalam suatu kasus kriminal yang sangat berbeda dengan yang digambarkan secara tradisional. Para sosiolog antara lain telah memusatkan perhatian mereka pada pencabutan hak-hak dan ketidak mampuan sosial seperti ras, kesukuan, dan kelas sosial sebagai sumber dari kesalahan seorang tertuduh dalam suatu peradilan pidana. Yang lebih banyak diabaikan adalah variabel dari organisasi pengadilan itu sendiri. Organisasi itu berdasarkan nilai-nilai pragmatis, prioritas birokrasi dan administrasi. Tujuan dan disiplin organisasi membebaskan serangkaian tuntutan dan kondisi praktek pada profesi masing-masing dalam peradilan pidana, dimana mereka menanggapi dengan melepaskan ideologi dan komitmen profesional mereka terhadap terdakwa yang menjadi klien mereka dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan yang lebih tinggi dari organisasi pengadilan. Semua personel pengadilan, termasuk pengacara terdakwa cenderung dipilih menjadi "*agent-mediator*" yang membantu terdakwa menentukan kembali situasinya dan menyusun kembali persepsinya sejalan dengan kesalahan.

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam perseptif pertahanan dan keamanan negara, penegakan hukum merupakan kata kunci pelaksanaan dan penegakan Hak Asasi Manusia (Djalil, 2006).

1. Asas Praduga Tidak Bersalah
2. Bantuan Hukum
3. Diskriminasi
4. Penyiksaan

B. Mekanisme Bantuan Hukum

Pada bagian ini dijelaskan tentang mekanisme bantuan hukum dalam perkara pidana, yang diatur oleh KUHAP sehingga hak asasi manusia dapat terlindungi. Kepada pihak tersangka/terdakwa telah diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, yakni mendapatkan pengaturannya di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (Pasal 35, 36 dan 37) dan selanjutnya diatur dalam Pasal 69 – 74 KUHAP. Tentang Bantuan Hukum tersebut dikatakan dalam Pasal 69 adalah: “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang”. Berikutnya pada pasal 70 ayat 1 dinyatakan secara jelas bahwa Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Selanjutnya pada pasal 73 dinyatakan bahwa Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Hal ini sebagai wujud untuk menjaga hubungan baik antara pihak tersangka dengan Penasehat hukum, demi kelancaran pembelaan untuk meperoleh keadilan.

Dalam proses perkara, khususnya perkara pidana untuk sekarang ini yang memberikan bantuan hukum yakni Advokat. Yang oleh Wawan Tunggul Alam menyatakan sebagai salah satu profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum ataupun jasa hukum, baik di

dalam maupun di luar pengadilan. Kata advokat berasal dari kata bahasa Latin *advocare* yang artinya memohon atau memohonkan. Hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban advokat sebagai pembela terdakwa dalam perkara pidana meminta atau memohon kepada Pengadilan atau hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan mengingat sejarah munculnya profesi ini, yang kerap membela orang-orang yang lemah, maka profesi advokat dikatakan sebagai profesi yang mulia dan terhormat *offium nobile* (Alam, 2004).

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 1 menyatakan sebagai berikut; advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi; Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Hal dapat berarti yakni menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela berdasarkan hukum yang menjadi kepentingan hukum klien. Sedangkan yang dimaksud dengan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat (Pasal 1 angka 3).

Dalam terjemahan bebas dari *Black's Law Dictionary*(dalam Alam, 2004) disebutkan bahwa, *Advokat adalah seorang yang secara legal menjadi penasihat dan membantu serta membela suatu kasus orang lain sebelum dan sesudah di Pengadilan.*

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada BAB II Bagian Kesatu Pasal 2 menyatakan;

- 1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

- 2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri

Kemudian dalam Pasal 3 dinyatakan:

1. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Warga negara Republik Indonesia.
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
 - d. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - e. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.
 - f. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.
 - g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - h. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
2. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara katagoris, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut, juga mempunyai makna sebagai media dan alat (*tool*) untuk menciptakan proses kapitalisasi dalam dunia profesi Advokat. Penegakan

hukum dalam berbagai nomenklatur asing dikenal dengan: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement, application* (Amerika).

Menyoal mengenai penegakan hukum, pada masyarakat yang demokratis dan berpegang pada prinsip "*rule of law*" hukum telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena hukum tersebut bersifat aspiratif, sehingga hukum yang ditegakkan mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana yang telah diaspirasikan oleh masyarakat (Zainudin, 2004). Pada negara-negara yang sedang dalam masa transisi menuju demokrasi dan menuju ke negara yang menganut prinsip "*rule of law*" atau "*rechtstaat*", hukum yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Karena hukum-hukum tersebut belum aspiratif (belum sepenuhnya dapat menyuarakan dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat), bahkan sering dituding sebagai suatu hukum yang mencerminkan kehendak dan kepentingan penguasa yang tidak jarang mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa, untuk mencapai suatu suasana kehidupan masyarakat yang tertib hukum yang mampu menegakkan kepastian hukum dan sekaligus mencerminkan keadilan masyarakat maka diperlukan beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya suatu perangkat hukum yang demokratis (*aspiratif*).
- b. Adanya struktur birokrasi kelembagaan hukum yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel.
- c. adanya aparat hukum dan profesi hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.
- d. Adanya budaya yang menghormati, taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan HAM (menegakkan supremasi hukum/*rule of law*).

Kendatipun telah banyak ketentuan yang mengarah terwujudnya suatu penegakan hukum, hal ini tidak menjamin terlaksana kebenaran hukum yang adil, tetapi setidaknya ada dua hal yang perlu diberikan perhatian yakni, *pertama*: Aparat Penegak Hukum, termasuk didalamnya penasehat hukum, pengacara, dan advokat. sesungguhnya penegakan hukum tidak terlepas dari bagaimana tanggapan dan pemahaman hukum oleh mereka sebagai penegak hukum terhadap hukum yang berlaku, dan cukup penting dalam hal ini yaitu moral dari penegak hukum, serta sikap profesionalisme dari penegak hukum; *kedua*, penegakan hukum, juga bersentuhan dengan budaya hukum masyarakat, artinya mampu menjunjung tinggi *rule of law* dimana selalu menghormati nilai-nilai hukum dan HAM. Menghormati nilai-nilai keadilan itu sama dengan meletakkan kedudukan hukum seseorang secara profesional yang seirama dengan hak dan kewajiban dengan tidak akan pernah bersahabat dengan pandangan yang selalu mempertimbangkan pangkat dan kedudukan serta asal usul seseorang, untuk itu maka harus ada keberanian mengatakan benar adalah benar dan salah adalah salah kepada siapapun yang berada dalam posisi termaksud dengan sama sekali tidak melihat pada segi latar belakang serta asal usul dan kedudukannya.

Selanjutnya berikut ini dikemukakan beberapa Hak Tersangka/Terdakwa yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagai wujud perlindungan Hak asasi manusia.

- a. Jaminan Perlindungan Bagi Tersangka/Terdakwa
- b. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara
- c. Hak Persiapan Pembelaan
- d. Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas
- e. Hak Mendapat Bantuan Hukum
- f. Hak Menghubungi Penasehat Hukum

- g. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi
- h. Hak Diberitahukan Hubungan/Kunjungan Keluarga.
- i. Hak Menerima Kujungan Rohaniawan
- j. Hak Ajukan Saksi A De Charge Dan Saksi Ahli
- k. Hak Banding Dan Kasasi
- l. Hak Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Berkekuatan Tetap
- m. Hak Ingkar

IV. Kesimpulan

Muatan UU RI No. 8 Tahun 1981 yang melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana yaitu: 1. Asas praduga tidak bersalah, 2. Bantuan Hukum, 3. Diskriminasi, 4. Penyiksaan. Mekanisme bantuan hukum dalam perkara pidana yang diatur oleh KUHAP sehingga hak asasi manusia dapat terlindungi. Kepada tersangka/terdakwa diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah mendapat pengaturannya di dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 (pasal 35, 36, dan 37) dan selanjutnya diatur dalam pasal 69-74 KUHAP. Tentang bantuan hukum tersebut dikatakan dalam pasal 69 antara lain bahwa Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Perlindungan Hak asasi manusia dan bantuan hukum dalam perkara pidana telah diatur dalam KUHAP, yang meliputi jaminan hukum tidak diskriminasi, prioritas penyelesaian perkara, hak mempersiapkan pembelaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapatkan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak memilih sendiri Penasihat hokum, hak mendapat bantuan hukum cuma-cuma, hak menghubungi penasihat hokum,

hak kunjungan oleh dokter pribadi, hak diberitahukan hubungan/kunjungan keluarga dan sanak keluarga, hak berkirim dan menerima surat, hak menerima kunjungan Rohaniawan, hak diadili pada sidang terbuka untuk umum, hak ajukan saksi a de charge dan saksi ahli, hak banding dan kasasi, hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan tetap, hak dapat diwakilkan, dan hak ingkar.

Daftar Pustaka

- Alam, W. T. (2004). *Memahami Profesi Hukum*. PT. Dyatama Milenia.
- Djalil, H. M. A. (2006). *Pelaksanaan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam Perseptif Pertahanan dan Keamanan*. Citra Media.
- Soejono, H. T. (2006). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Prestasi Pustaka.
- Sujata, A. (2000). *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Djambatan.
- Zainudin, M. (2004). *Penegakan Hukum Di Indonesia (Tantangan dan Kendala Kepastian Hukum Di Indonesia)*. Prestasi Pusaka.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi manusia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.